



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. Pakeh Suzeta Nomor 23 Paheh Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/40/DPMTSP-KS/VIU/2018

TENTANG

PENDIRIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"KB. PAYUNG DEWI INDAH"
DESA MODAPUHI KECAMATAN MANGOLI UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : a. Surat permohonan pendirian Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan anak usia dini (PAUD) "KB. PAYUNG DEWI INDAH" JL.Raya Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara Nomor : 01/KBPD/KS/VIU/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/002/DIKBUDPAR-KS/KPTS/VIU/2018. Tanggal 23 Januari 2018
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB PAYUNG DEWI INDAH" JL. Raya Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : KB "PAYUNG DEWI INDAH"
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB) PAYUNG DEWI INDAH
Alamat : JL.Raya Desa Modapuhi Kec. Mangoli Utara
Ketua Pengelola : USMAN UMATERNATE
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung Tanggal 08 Agustus 2018 s.d Tanggal 06 Agustus 2020.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Modapuhi Kecamatan Mangoli Utara, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan dilentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 08 Agustus 2018

Kepala Dinas



AMRUDIN TARALES, S.Pd, MM.Pd
NIP. 19690522 199702 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pariwisata di Paheh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sanana di Sanana;
6. Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip.